

## **Dari BHMN ke BHPP** Oleh DADANG S. ANSHORI



Belum juga mapan menjadi PT BHMN, PTN harus sudah siap menghadapi BHPP. Ini tentu saja amanat UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan pasal 8 ayat (2) dan Permendiknas No. 32 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan, Perubahan Badan Hukum Milik Negara atau Perguruan Tinggi, dan Pengakuan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Sebagai Badan Hukum Pendidikan. Untuk itu, Dirjen Dikti telah mengeluarkan surat edaran No. 170/D/T/2010 tanggal 17 Februari 2010 tentang Perubahan perguruan tinggi menjadi Badan Hukum Pendidikan. Dikti menetapkan penjadwalan perubahan bentuk PTN yang berjumlah 84 buah menjadi BHPP dengan membagi dalam lima kelompok. Kelompok A, 7 PT BHMN yang harus mengajukan perubahan bentuk pada Juni 2010. Kelompok B, 18 PTN yang menerapkan pola pengelola keuangan badan layanan umum, harus mengajukan perubahan bentuk pada Agustus 2010. Kelompok C, 16 PTN kategori besar harus mengajukan perubahan bentuk pada tahun 2010. Kelompok D, 10 PTN kategori sedang, harus mengajukan perubahan pada 2011. Kelompok E, 33 PTN kategori kecil harus mengajukan bentuk pada 2012. Dengan demikian pada tahun 2012 seluruh PTN sudah berstatus BHPP.

Sebetulnya perubahan bentuk ini diberi ruang waktu empat tahun sejak UU BHP ditetapkan (2009). Namun, Dikti rupanya mengambil peran lebih awal untuk membenahi badan hukum PTN. Bagi PTN yang sudah berubah status menjadi BHMN, perubahan ini tidak terlalu mendasar sebab infrastruktur yang terbangun dalam PT BHMN dapat diadaptasikan dengan perubahan-perubahan baru. Namun, bagi PTN yang belum BHMN perubahan bentuk ini membutuhkan energi lebih banyak, mengingat tidak mudah merekonstruksi lembaga pendidikan baru berdasarkan tuntutan undang-undang terlebih mengakomodasi berbagai kepentingan internal yang kompleks.

Hal penting yang menjadi pembeda PTN dengan PT BHPP adalah pada tatakelola, anggaran, serta pengawasan dan akuntabilitas. Dalam pasal 15 ayat (2) dijelaskan bahwa badan hukum pendidikan harus memiliki organ (a) organ representasi pemangku kepentingan; (b) organ representasi pendidik; (c) organ audit bidang non-akademik; dan (d) organ pengelola pendidikan. Pada PT BHMN organ-organ ini sudah ada, yakni majelis wali amanat (MWA), senat akademik (SA), dewan audit, dan pimpinan universitas. Namun, bagi PTN lainnya, yang ada saat ini baru organ pengelola pendidikan yang struktur kelembagaannya harus dirumuskan kembali dalam AD/ART.

Dalam hal pengawasan dan akuntabilitas sebagaimana disebutkan pasal 48 ayat (3), (4), (5) mencakup akuntabilitas akademik dan nonakademik. Akuntabilitas akademik meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian, sementara nonakademik meliputi manajemen dan laporan keuangan. Dalam akuntabilitas laporan keuangan disebutkan pada pasal 51 ayat (3) bahwa laporan keuangan tahunan badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, harus diumumkan kepada publik melalui surat kabar berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dan papan pengumuman. Demikian pula disebutkan pada pasal 52 ayat (2) bahwa laporan keuangan tahunan badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi diaudit oleh akuntan publik. Dalam hal ini PTN dituntut untuk transparan dan akuntabel dalam penggunaan uang negara dan masyarakat.

Sementara itu, persoalan anggaran telah menimbulkan pro dan kontra dan nyaris melupakan ketentuan lain dari UU ini. Hampir semua pihak memberi perhatian pada pasal 41 ayat (9) bahwa biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang ditanggung oleh seluruh peserta didik dalam pendanaan pendidikan tinggi berstandar

pelayanan minimal untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan pada BHPP paling banyak 1/3 (sepertiga) dari biaya operasional. Pasal ini yang dikhawatirkan makin meningkatnya biaya pendidikan dan menjadi cara pemerintah dalam melepaskan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada rakyatnya. Besarnya biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik (mahasiswa) seakan-akan memberi indikasi keberpihakan pemerintah pada komersialisasi pendidikan. Ini tentu saja dibantah pemerintah sebab pada pasal 46 ayat (1) dan (2) dengan memberi porsi 20% bagi masyarakat miskin untuk mencicipi pendidikan tinggi.

Kekhawatiran ini amat mendasar mengingat besarnya kebutuhan biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dalam hitungan kasar, apabila setiap mahasiswa membutuhkan anggaran 18 juta pertahun, maka sebagai konsekuensinya setiap mahasiswa harus mengeluarkan biaya pendidikan 6 juta pertahun. Jumlah ini tentu saja sangat besar untuk kondisi ekonomi saat ini. Pengalaman BHMN menunjukkan bahwa yang paling kentara ke permukaan dari perubahan status ini adalah mahalnya biaya pendidikan yang harus dibayar masyarakat. Dengan dibukanya ujian mandiri (UM) PTN menarik dana yang besar dari masyarakat yang semuanya untuk menutupi kebutuhan operasional dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa.

Kesempatan PTN untuk “membuka usaha” dalam rangka mendapatkan dana tambahan penyelenggaraan pendidikan tidak selalu signifikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Kewirausahaan yang dikembangkan PTN mesti berhadapan dengan kondisi potensi sumber daya yang dimiliki dan kepercayaan masyarakat pengguna di sisi lain. Butuh waktu untuk menguji apakah PTN dapat “mencari tambahan” dalam menutupi kebutuhannya. Hal sama terjadi pada PT BHMN, mungkin beberapa PT BHMN sudah memantapkan diri dengan berbagai perubahan internal dan meluncur meraih kualitas dunia, namun PT BHMN lain baru menikmati “baju baru” tanpa ada perubahan substansial di dalamnya, seperti kesejahteraan para pendidik dan layanan akademik, bahkan mungkin masih bergelut dengan masalah-masalah internal yang rumit. Rendahnya daya juang dan kreativitas pengelola PTN untuk mencari dana dari berbagai sumber, alih-alih akan mengalihkan beban penyelenggaraan pendidikan kepada peserta didik, mengingat inilah cara yang paling mudah bagi PTN untuk mendapatkan dana.

Sesungguhnya dengan melihat substansi UU BHP, tugas pengelola pendidikan menjadi sangat berat. Akuntabilitas keuangan yang harus dipublikasikan di media massa menjadi tantangan tersendiri. Demikian pula, dalam memutuskan besaran biaya pendidikan kepada peserta didik, harus dilihat dalam konteks akuntabilitas keuangan perguruan tinggi. Untuk mengetahui jumlah 1/3 anggaran yang dibebankan kepada peserta didik, pihak PT harus mengkomunikasikan kepada orang tua (masyarakat) besaran kebutuhan PT tersebut secara keseluruhan. Sesungguhnya tradisi ini baik dalam rangka menjaga akuntabilitas akademik dan nonakademik perguruan tinggi, mengingat selama ini mungkin hanya satu dua PTN saja yang mengeluarkan neraca keuangan ke publik. Tugas berat menjadi BHPP ini sudah diambang mata dan perubahan ini diharapkan tidak sekadar “ganti baju”.

***Penulis adalah dosen Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), peneliti pada Educational Quality Control (EQC) Foundation.***